

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia

¹Andi Purnomo, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia
e-mail: ¹049850485@ecampus.ut.ac.id

Article History

Submission : 21-06-2026
Received : 15-07-2026
Revised : 24-08-2026
Accepted : 25-08-2026

Abstract

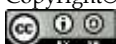
This study aims to examine the implementation of criminal law enforcement against industrial corporations responsible for pollution, in accordance with Law No. 32 of 2009 and its amendments. A normative legal research method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches. Data were gathered from primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed qualitatively. The findings indicate that law enforcement regarding corporate environmental pollution can be executed through administrative, civil, and criminal mechanisms. The study's novelty lies in mapping the interrelationships among these three enforcement instruments in addressing industrial corporate pollution, positioning criminal law enforcement as a repressive measure supported by integrated supervision and sanction application. An analysis of legislation, literature, and prior research reveals several enforcement obstacles, including suboptimal supervision, limited law enforcement personnel capacity, and low compliance levels among business actors. Therefore, strengthening supervisory functions, harmonizing institutions, and ensuring the strict application of sanctions are essential to foster more effective law enforcement and create a deterrent effect.

Keywords: environmental pollution, environmental law, industrial companies, law enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menguraikan implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi industri yang melakukan pencemaran berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 beserta dengan aturan perubahannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis lewat metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat dilakukan melalui instrumen administratif, keperdataan, dan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan keterkaitan ketiga instrumen penegakan hukum tersebut dalam menanggulangi pencemaran lingkungan oleh korporasi industri, dengan menempatkan penegakan hukum pidana sebagai instrumen represif yang didukung oleh pengawasan dan penerapan sanksi secara terpadu. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejumlah hambatan dalam penegakan hukum, meliputi supervisi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas personel penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan, harmonisasi kelembagaan, serta ketegasan sanksi perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera.

Kata kunci: hukum lingkungan, penegakan hukum, pencemaran lingkungan, perusahaan industri.



Pendahuluan

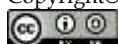
Lingkungan hidup menempati posisi sentral dalam menopang eksistensi makhluk hidup serta menjaga kontinuitas fungsi ekosistem di planet bumi (Rahmadi, T, 2020).. Ketersediaan ruang hidup yang higienis, lestari, dan representatif merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera sekaligus menyukseskan agenda pembangunan berkelanjutan (Putri Mahadewi, & Septiningsih, I, 2024). Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Di sisi lain, penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, akselerasi pembangunan fisik dan target pertumbuhan ekonomi makro kerap memicu eksternalitas negatif yang merusak kelestarian alam (Adellailla Nasution, et al, 2025). Eksploitasi dan aktivitas manusia yang tidak teregulasi dengan baik, khususnya pada sektor manufaktur, memicu timbulnya pencemaran yang berdampak terhadap kualitas lingkungan serta keselamatan publik (Elisha Putri, et al, 2025).

Pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan tren yang sangat progresif dan ekspansif (Akib, M, 2021). Sektor industrialisasi ini menjadi salah satu katalis utama dalam menstimulasi produk domestik bruto, menarik arus modal asing, serta menyediakan lapangan kerja skala luas bagi masyarakat (Prasetio Ningrum, V, 2023). Namun, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan tersebut, aktivitas operasional pabrik menyimpan potensi dampak lingkungan yang serius apabila tidak disertai dengan manajemen lingkungan yang akuntabel (Silitonga, S., & Lubis, M. D. A, 2024). Pembuangan sisa produksi tanpa proses netralisasi yang baku, rentan mencemari air, udara, hingga lapisan tanah secara destruktif.

Secara yuridis, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai fenomena masuknya atau diintegrasikannya makhluk hidup, zat materi, energi, atau komponen artifisial lain ke dalam ruang lingkup hidup akibat tindakan manusia. Aktivitas ini berakibat pada terdegradasinya kualitas lingkungan hidup hingga merosot di bawah standar baku mutu yang sah secara hukum (Helmi, 2020). Limbah hasil industri manufaktur mayoritas mengandung karakteristik Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sangat berisiko bagi keanekaragaman hayati dan kelangsungan hidup manusia (Ramadani, S., et al, 2024). Oleh sebab itu, tata kelola pembuangan sisa produksi yang berbasis pada prinsip kehati-hatian menjadi kewajiban mutlak bagi setiap entitas bisnis.

Dampak dari pencemaran lingkungan akibat operasi industri tidak sekadar merusak komponen biotik dan abiotik secara fisik, namun juga memicu kerugian sosio-ekonomi yang mendalam bagi komunitas lokal. Polusi air permukaan, misalnya, mematikan akses masyarakat terhadap air bersih serta melumpuhkan produktivitas sektor akuakultur dan pertanian. Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari emisi cerobong pabrik berkolerasi langsung terhadap eskalasi kasus gangguan pernapasan akut pada permukiman di sekitar kawasan industri. Kerugian tersebut dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan korporasi (Nazwa, Kiaa, 2026).

Guna mengantisipasi peningkatan permasalahan lingkungan hidup tersebut, negara memegang mandat konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup melalui kebijakan hukum yang responsif dan imperatif. Hukum lingkungan dalam hal ini diposisikan sebagai instrumen pengendali (*social engineering*) atas perilaku manusia yang cenderung



mengeksplorasi lingkungan untuk kepentingan ekonomi (Santosa, M. A, 2020). Melalui kodifikasi aturan hukum yang tegas, diharapkan mampu dirumuskan titik keseimbangan yang adil antara kepentingan ekspansi ekonomi dan keberlanjutan daya dukung lingkungan. Konsep hukum ini melandasi lahirnya kebijakan pembangunan hijau yang berorientasi pada masa depan.

Di yurisdiksi Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Putra, I, 2024). UU PPLH tersebut telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penelitian ini perlu dipahami berdasarkan UU PPLH beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku. Regulasi ini menjadi payung hukum utama (*umbrella act*) yang menegaskan kewajiban bagi subjek hukum perorangan maupun badan usaha untuk melakukan tindakan preventif guna mengeliminasi risiko pencemaran. Kerangka pengaturan tersebut juga mencakup persetujuan lingkungan, pengawasan lingkungan hidup, serta pengaturan mengenai pengelolaan limbah dan sanksi administratif sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain dimensi preventif, tata hukum lingkungan Indonesia menyediakan saluran represif berupa skema penegakan hukum yang komprehensif (Santosa, M. A, 2020). Penegakan regulasi lingkungan hidup tersebut dijalankan melalui tiga lini utama, yakni instrumen sanksi administrasi, gugatan keperdataan, serta sanksi pidana (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2021). Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Terlebih dengan diadopsinya konsep pertanggungjawaban korporasi, badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UU PPLH apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Kendati perangkat norma hukum tertulis telah disusun secara sistematis, sejumlah literatur dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kendala dalam penegakan hukum lingkungan, antara lain pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas aparat, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha (Nazmuddin et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum perlu didukung oleh mekanisme pengawasan, kapasitas aparat, koordinasi kelembagaan, dan kepatuhan korporasi dalam melaksanakan kewajiban lingkungan. Penelitian terdahulu mengenai pencemaran lingkungan oleh korporasi industri umumnya membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan sanksi, atau penegakan hukum berdasarkan UU PPLH secara tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara konstruksi tindak pidana pencemaran lingkungan, pertanggungjawaban pidana korporasi, mekanisme penegakan hukum administratif, keperdataan, dan pidana, serta kendala penegakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian aspek-aspek tersebut dalam satu analisis mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia?



2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi industri serta kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Metode Penelitian

Penelitian akademik ini diselenggarakan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan aktivitasnya pada telaah kritis terhadap bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan yang diintegrasikan guna membedah pokok permasalahan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis pengaturan dan sinkronisasi ketentuan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sanksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya (UU PPLH), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengontekstualisasikan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Sumber bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga lapisan, yakni bahan hukum primer yang bersumber langsung dari regulasi UU PPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22 Tahun 2021), serta peraturan pelaksanaan lain yang relevan dengan pencemaran lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi; bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum formal. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) secara terstruktur, kemudian disaring dan direduksi untuk dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Melalui penarikan kesimpulan berbasis penalaran deduktif, studi ini bermaksud menyajikan argumentasi hukum yang utuh, objektif, dan sistematis mengenai konstruksi penegakan hukum pidana serta kendala penerapannya terhadap korporasi industri yang melakukan pencemaran lingkungan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sistem hukum nasional menempatkan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin ruang hidup yang layak bagi warga negara (Rahmadi, T, 2020). Dalam konstelasi pembangunan makro, sektor industri manufaktur memang diakui sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, peningkatan aktivitas operasional industri juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Oleh sebab itu, eksistensi hukum lingkungan diposisikan sebagai batas limitatif (norma kendali) agar orientasi korporasi industri dalam mengejar profitabilitas ekonomi tidak mengorbankan stabilitas ekosistem alam (Santosa, M. A, 2020). Melalui pendekatan regulasi yang ketat, negara berupaya mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Formulasi yuridis perlindungan lingkungan hidup di Indonesia saat ini berpusat pada UU PPLH. UU PPLH tetap menjadi landasan utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja serta diatur lebih lanjut melalui PP 22 Tahun 2021. Regulasi ini diposisikan sebagai payung hukum utama (*umbrella act*) yang mengatur mengenai pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap segala bentuk kejahatan lingkungan (Helmi, 2020). Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencemaran lingkungan, UU PPLH mengatur beberapa bentuk tindak pidana dengan karakteristik unsur yang berbeda. Pasal 98 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pasal tersebut tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan pencemaran, tetapi juga mensyaratkan adanya kesengajaan serta akibat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Berbeda dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 99 UU PPLH mengatur tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbedaan bentuk kesalahan antara kesengajaan dan kelalaian tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Dengan demikian, tindak pidana berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan yang menjadi unsur dari masing-masing ketentuan. Selain itu, Pasal 100 mengatur perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Ketentuan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari Pasal 98 dan Pasal 99 karena menitikberatkan pada pelanggaran terhadap baku mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penentuan tindak pidana pencemaran lingkungan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya aktivitas pembuangan limbah, tetapi harus mempertimbangkan unsur dan karakteristik tindak pidana yang diatur dalam masing-masing ketentuan.

Dengan adanya perbedaan unsur tersebut, penerapan ketentuan pidana terhadap korporasi industri harus didasarkan pada pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang bersangkutan. Pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup tidak secara otomatis menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, melainkan harus dilihat berdasarkan jenis perbuatan, bentuk kesalahan, baku mutu yang dilanggar, serta akibat yang ditentukan oleh ketentuan pidana yang diterapkan. Sebagai pilar penopang dimensi preventif, UU PPLH menetapkan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL sebagai persyaratan krusial sebelum pendirian pabrik. AMDAL merupakan salah satu instrumen dalam Persetujuan Lingkungan yang digunakan untuk menilai dampak penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kewajiban penyusunan dokumen AMDAL ini memaksa pelaku industri untuk merancang cetak biru pengelolaan limbah sejak tahap perencanaan bisnis (Prasetio Ningrum, V, 2023). Dengan demikian, AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang berkaitan dengan penilaian dan pengelolaan potensi dampak lingkungan dari kegiatan usaha, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tetap harus dikaitkan dengan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Selain AMDAL, Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen penting dalam pengendalian dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh usaha. Selain itu, Persetujuan Lingkungan juga menjadi persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha atau

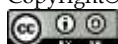


Persetujuan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, 2021). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP 22 Tahun 2021 Persetujuan Lingkungan diberikan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengendalian kegiatan industri perlu menggunakan terminologi Persetujuan Lingkungan sesuai dengan rezim hukum yang berlaku, bukan lagi menempatkan izin lingkungan sebagai instrumen utama.

Kerangka pengaturan dalam UU PPLH secara tegas juga mengatur doktrin pertanggungjawaban hukum secara komprehensif bagi pelaku pencemaran. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 116 UU PPLH mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH tidak hanya diarahkan kepada badan usaha sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat menjangkau pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 117 mengatur pemberatan pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, sedangkan Pasal 118 mengatur pihak yang mewakili badan usaha dalam pelaksanaan pidana. Sementara itu, Pasal 119 mengatur pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha. Dengan demikian, Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 membentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang mencakup badan usaha serta pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan terjadinya tindak pidana.

Dalam spektrum hukum pidana, UU PPLH mengadopsi formulasi sanksi yang sangat progresif dan bersifat represif. Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang ini mengatur ancaman pidana penjara dan denda dengan tingkatan yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan hidup digunakan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam UU PPLH. Satu aspek penting dalam UU PPLH adalah pengakuan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal liability*) (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. (2021). Pasal 116 UU PPLH mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup kerja badan usaha.

Selanjutnya, Pasal 117 UU PPLH mengatur pemberatan ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda sebesar sepertiga terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Pasal 118 menentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili badan usaha di dalam dan di luar pengadilan sebagai pelaku fungsional. Adapun Pasal 119 mengatur pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dikenakan terhadap badan usaha, antara lain perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau



kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, serta penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat diarahkan kepada badan usaha maupun pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan, sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maupun pengurusnya tidak dapat didasarkan semata-mata pada kedudukan sebagai pengurus, tetapi harus dikaitkan dengan tindak pidana dan kedudukan atau peran pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

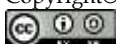
Perkembangan pengaturan pertanggungjawaban badan hukum ini merefleksikan bahwa hukum lingkungan di Indonesia telah bergeser menuju mazhab hukum yang lebih modern, responsif, dan berbasis keadilan lingkungan hidup. Korporasi industri tidak lagi diizinkan melakukan eksternalisasi biaya sosial-lingkungan demi menggelembungkan dividen para investor. Keberadaan regulasi pidana yang jelas dan tegas menuntut perubahan kultur bisnis dari yang semula bercorak eksploitatif menjadi korporasi yang mengadopsi standar *Green Corporate Governance* (Putri Mahadewi, & Septiningsih, I, 2024). Melalui pengaturan sanksi dan pertanggungjawaban tersebut, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong korporasi mematuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara teoretis, keseluruhan rumusan norma dalam UU PPLH beserta aturan turunannya, sejatinya telah memberikan landasan hukum positif yang komprehensif untuk memberikan dasar hukum bagi pencegahan, pengawasan, penindakan, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran lingkungan hidup. Pengaturan tersebut mencakup instrumen administratif, keperdataan, dan pidana yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Desain regulasi ini dibuat sedemikian rupa agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi hak atas lingkungan yang bersih sebagai bagian dari hak asasi manusia (Ellisha Putri, et al, 2025). Jika seluruh struktur norma ini diimplementasikan tanpa pandang bulu, maka harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi biosfer dapat diwujudkan secara simultan.

Namun demikian, efektivitas suatu produk perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi penerapannya dalam penegakan hukum (Ramadani, S., et al, 2024). Kerangka hukum yang ditawarkan oleh UU PPLH beserta aturan turunannya dalam penerapannya masih menghadapi sejumlah persoalan yang telah diidentifikasi dalam literatur dan penelitian terdahulu, termasuk hambatan dalam pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta kepatuhan pelaku usaha. Munculnya disparitas antara hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dengan hukum dalam kenyataan (*ius operatum*) menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika penegakan regulasi beserta hambatan yang menyertainya menjadi penting untuk menganalisis upaya penguatan penegakan hukum lingkungan di masa depan (Adellailla Nasution, et al, 2025).

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri dan Kendalanya

Implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap sektor industri manufaktur merupakan pilar eksekusi utama guna memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap



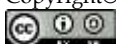
ketentuan UU PPLH. Eksistensi regulasi yang komprehensif perlu didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pelanggaran (Silitonga, S., & Lubis, M. D. A, 2024). Pola penegakan hukum ini didesain secara integratif melalui pemanfaatan sanksi administratif, mekanisme keperdataan, hingga hukum pidana sebagai upaya represif sesuai dengan ketentuan aturan hukum. Melalui pembagian klaster sanksi ini, negara memiliki kewenangan untuk mengoreksi perilaku korporasi, memulihkan daya dukung lingkungan yang rusak, serta menghukum fungsionaris perusahaan yang terbukti memenuhi pertanggungjawaban pidana.

Lapis pertama dalam koridor penegakan hukum lingkungan hidup bertumpu pada instrumen sanksi administratif yang dipegang oleh pejabat pengawas lingkungan. Karakteristik sanksi administrasi menonjolkan fungsi korektif-seketika (*remedial action*) guna menghentikan eskalasi dampak pencemaran tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang memakan waktu lama. Otoritas pemerintah memiliki opsi penindakan yang berjenjang, mulai dari penerbitan teguran tertulis, pemaksaan pemerintah untuk memperbaiki fasilitas IPAL, hingga sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Silitonga, S., & Lubis, M. D. A. 2024). Jalur ini merupakan salah satu instrumen dalam membatasi ruang gerak industri nakal karena langsung menyasar pada aspek legalitas operasional dan kelangsungan roda bisnis korporasi.

Selain instrumen administrasi, instrumen hukum perdata menyediakan saluran bagi masyarakat maupun organisasi lingkungan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian dan/atau pemulihan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan perdata difokuskan pada ganti kerugian dan tindakan pemulihan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan UU PPLH. UU PPLH juga mengenal prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Prinsip tersebut merupakan konsep pertanggungjawaban dalam ranah keperdataan dan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi (Sihombing, A. T. M., Sitorus, R., & Saragih, J. Z. F, 2024). Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ketika jalur administrasi dan keperdataan berhadapan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH, penegakan hukum pidana dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rachmat, N. A, 2022). Penegakan hukum pidana difungsikan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, baik berupa pidana penjara bagi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun pidana denda terhadap badan usaha sesuai dengan ketentuan UU PPLH. Prinsip *ultimum remedium* tidak dapat diberlakukan secara umum terhadap seluruh tindak pidana lingkungan. Dalam UU PPLH, penerapan prinsip tersebut memiliki keterkaitan khusus dengan Pasal 100, sehingga perlu dibedakan dari tindak pidana berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99. Melalui pendekatan pidana, negara memberikan sinyal tegas bahwa tindakan merusak lingkungan hidup dikategorikan sebagai perbuatan kriminal serius yang merugikan kepentingan publik secara luas. Selain itu, UU PPLH juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 119.

Kendati sistem hukum nasional telah memformulasikan sanksi berlapis, sejumlah penelitian terdahulu mengidentifikasi adanya hambatan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Salah satu kendala utama yang paling krusial adalah lemahnya intensitas supervisi dan pengawasan



berkala terhadap kepatuhan industri manufaktur. Banyak perusahaan berskala besar sengaja didirikan di wilayah terpencil atau kawasan industri yang minim akses pengawasan, sehingga pembuangan limbah berbahaya ke aliran sungai sering kali tidak terdeteksi oleh otoritas lingkungan secara cepat (Ferrilian Rhonaldo, et al, 2024). Kelemahan sistem deteksi dini ini dimanfaatkan oleh korporasi untuk melakukan pembuangan efluen secara ilegal, terutama pada malam hari atau saat curah hujan tinggi.

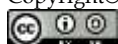
Hambatan struktural tersebut diperparah oleh minimnya kuantitas dan keterbatasan kapasitas fungsional aparat pengawas lingkungan hidup (Akib, M, 2021). Keterbatasan jumlah personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang wajib diawasi menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Keterbatasan tersebut juga mencakup dukungan sarana dan prasarana, seperti alat uji laboratorium, serta anggaran operasional penindakan di tingkat daerah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara optimal. Keterbatasan kapasitas tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran lingkungan, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung penegakan hukum lingkungan.

Ego sektoral dan lemahnya koordinasi lintas kelembagaan juga menjadi benang kusut yang menghambat jalannya proses penegakan hukum lingkungan hidup (Santosa, M. A, 2020). Penanganan perkara pencemaran yang melibatkan korporasi membutuhkan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan instansi teknis. Perbedaan kewenangan, interpretasi terhadap ketentuan, dan koordinasi antarlembaga dapat menjadi faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, sehingga diperlukan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Faktor eksternal yang tidak kalah pelik adalah rendahnya kesadaran hukum dan komitmen moral dari sebagian pelaku usaha (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2021). Dalam pertimbangan ekonomi perusahaan, kewajiban pengelolaan lingkungan dan operasional IPAL dapat dipandang sebagai bagian dari biaya operasional yang memengaruhi keuntungan perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban terkait pengelolaan limbah B3, demi efisiensi biaya. Kepatuhan korporasi terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran dan penegakan hukum.

Dari sudut pandang hukum pembuktian, pembuktian delik materiil dalam kejahatan lingkungan menghadapi tantangan teknis ilmiah (*scientific evidence*) yang sangat rumit. Menentukan secara akurat sumber asal zat pencemar dan mengorelasikannya dengan dampak kesehatan yang diderita masyarakat membutuhkan kajian multidisiplin ilmu yang memakan waktu lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana lingkungan memerlukan dukungan data ilmiah, hasil pengujian laboratorium, dan keterangan ahli yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas karakteristik pencemaran lingkungan dapat menjadi salah satu kendala dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi industri menghadapi sejumlah kendala, antara lain pengawasan, kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, kepatuhan korporasi, serta pembuktian tindak pidana.



Selain itu, proporsionalitas sanksi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung fungsi penegakan hukum sebagai instrumen pencegahan dan penjera (Adellailla Nasution, et al, 2025). Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, harmonisasi kelembagaan, penguatan mekanisme pembuktian, serta penerapan sanksi yang proporsional menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan yang lebih optimal.

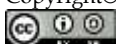
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi industri diatur melalui ketentuan UU PPLH beserta perubahan dan aturan turunannya, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi terhadap korporasi. Ketentuan Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 UU PPLH mengatur tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan karakteristik yang berbeda, sedangkan Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan pihak-pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu instrument dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan didukung oleh instrumen administratif, keperdataan, dan pidana, termasuk Persetujuan Lingkungan dan ketentuan mengenai pengelolaan limbah.

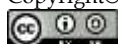
Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi industri dilakukan melalui mekanisme administratif, keperdataan, dan pidana sesuai dengan karakteristik pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang dapat diidentifikasi melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur, meliputi keterbatasan pengawasan dan kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, kepatuhan korporasi terhadap kewajiban lingkungan, serta kompleksitas pembuktian yang memerlukan dukungan data ilmiah, hasil pengujian laboratorium, dan keterangan ahli. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, harmonisasi koordinasi antarlembaga, peningkatan kepatuhan korporasi, serta penguatan mekanisme pembuktian diperlukan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan yang lebih optimal. Selain itu, penerapan sanksi terhadap korporasi perlu dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam UU PPLH.

Daftar Pustaka

- Akib, M. (2021). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andy Tonggo Michael Sihombing, Rolib Sitorus, & Joy Zaman Felix Saragih. (2024). Legal Responsibility for Environmental Pollution and Damage from Natural Resource Exploration. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(12), 1881–1892. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i12.13005>
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. (n.d.). *Persetujuan Lingkungan*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. <https://dlh.karanganyarkab.go.id/persetujuan-lingkungan/>
- Elisha Putri, Handan Salsa, Ika Putri, Izaldi Pramudia, Reza Fediansya, Revania Meita, & Sheyla Dwi. (2025). Kontribusi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(3), 256–264. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1158>



- Erwin, M. (2020). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers. (Penambahan Buku Baru)
- Erva Yunita, Ratu Wida Widyaningsih Suhandi, Suryani Alawiyah, & Irwan Triadi. (2024). Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 102–120. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.257>
- Helmi. (2020). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rhonaldo, F., Sembiring, S., Pasaribu, D. A., Syahputra, Y. E., & Iubis, T. hidayat. (2025). REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS KEADILAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENGHADAPI PENCEMARAN INDUSTRI DI INDONESIA. *YUSTISI*, 12(3), 332–338. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21612>
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. (2021). Penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(2), 112-128.
- Nasution, Adellailla, Sarwan Perangin Angin, Joko Pramono, Julia Prihartati, and Mella Ismelina Farma Rahayu. 2025. "MEMBANGUN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN YANG INKLUSIF: INTEGRASI PENDEKATAN PARTISIPATIF, HOLISTIK, DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA". *YUSTISI* 12 (3):14-20. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21544>.
- Nazwa, Kiaa. (2026). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. Saskia Nazwa Muttaqin. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V6I6>
- Nazmuddin, M., Septo, & Satory, A. (2025). Peran Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Kerusakan Ekosistem di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2, 780-787. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/120>
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. (2021). *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Prasetyo Ningrum, V. (2023). Environmental law enforcement in Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(8), 23-36. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38>
- Putra, I. (2024). Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya dengan Mandat Konstitusi tentang Hak atas Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(02), 275-287. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1518>
- Putri Mahadewi, & Septiningsih, I. (2024). Permasalahan lingkungan hidup dan hukum yang ditegakkan terhadap lingkungan di Indonesia. *Journal of Rural and Development*, 12(1), 45-59. <https://doi.org/10.20961/jr&d.v12i1.84115>
- Rahmadi, T. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadani, S., et al. (2024). Environmental Criminal Law Enforcement in Environmental Crimes Cases for The Sake Of Forest Conservation. (2024). *International Journal of Society and Law*, 2(3), 316-328. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.354>
- Santosa, M. A. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Silitonga, S., & Lubis, M. D. A. (2025). TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP POLLUTER PAYS HUKUM. *Masi Prinsip Polluter Pays Hukum. Jurnal Perspektif Hukum*, 6(2), 131-140. Retrieved from <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/IPH/article/view/1283>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*.

